

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Kawasan Pasar Menanga Kabupaten Karangasem, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja lalu lintas yang terdapat pada Kawasan Pasar Menanga saat ini adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Jaringan Jalan

Kinerja jaringan jalan merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui kinerja lalu lintas pada Kawasan Pasar Menanga saat ini yang diperoleh dari hasil pembebanan lalu lintas dengan tundaan rata-rata 5,72 detik, kecepatan jaringan 25,95 km/jam, total jarak yang ditempuh 216,20 kend-km, total waktu perjalanan 8,33 kend-jam.

b. Permasalahan lalu lintas di Kawasan Pasar Menanga saat ini yang mempengaruhi kinerja jaringan jalan yaitu :

1) Parkir

Terdapat pengurangan lebar efektif jalan akibat pengaruh parkir *on street*. Ruas jalan yang mengalami pengurangan lebar efektif yaitu ruas Jalan Raya Besakih 3 dan Jalan Raya Besakih 7. Untuk kapasitas statis terbesar berada di Jalan Besakih 3 yaitu 6 SRP untuk sepeda motor dan 19 SRP untuk mobil. Akumulasi maksimal terbesar untuk parkir kendaraan ringan berada di Jalan Raya Besakih 3 yaitu 62 kendaraan untuk sepeda motor dan 18 kendaraan untuk mobil penumpang. Volume parkir terbesar untuk parkir mobil penumpang berada di Jalan Raya Besakih 7 yaitu sebesar 439 kendaraan, sedangkan untuk volume parkir sepeda motor sebesar 1011 kendaraan. Durasi parkir tertinggi untuk parkir mobil penumpang berada di Jalan Raya Besakih 3 yaitu sebesar 0,70

jam. Sedangkan durasi parkir terendah untuk mobil penumpang (MP) berada di Jalan Raya Besakih 7 yaitu 0,42 jam. Untuk durasi parkir sepeda motor tertinggi di Jalan Raya Besakih 3 sebesar 0,53 jam. Sedangkan durasi parkir sepeda motor terendah di Jalan Raya Besakih 7 sebesar 0,49 jam. Tingkat pergantian parkir mobil penumpang tertinggi berada pada ruas Jalan Raya Besakih 7 yaitu sebesar 19 kali. Sedangkan tingkat pergantian parkir sepeda motor tertinggi pada ruas Jalan Raya Besakih 7 yaitu sebesar 14 kali.

## 2) Fasilitas Pejalan Kaki

Pejalan kaki yang akan menuju ke pasar tradisional menanga dan pasar malam menanga berjalan di badan jalan dikarenakan pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan dan banyak pejalan kaki yang menyeberang disembarang titik. Hal ini berdampak pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Ruas jalan di Kawasan Pasar Menanga dilewati oleh pejalan kaki dengan pergerakan menyusuri dengan jumlah pejalan kaki menyusuri terbanyak terdapat pada Jalan Raya Besakih 7 dengan jumlah 242 pada ruas kiri dan 212 pada ruas kanan dengan jam sibuk pagi 06.00- 08.00 WITA dan jumlah pejalan kaki terendah terdapat pada Jalan Surya Indah dengan jumlah 23 pada ruas kiri dan 31 pada ruas kanan dengan jam sibuk 11.00-13.00 WITA. Seluruh ruas jalan di Kawasan Pasar Menanga dilewati oleh pejalan kaki dengan pergerakan menyeberang. Jumlah pejalan kaki menyeberang tertinggi terdapat pada Jalan Raya Besakih 4 dengan jumlah 75 orang/jam dan terendah pada Jalan Surya Indah yaitu 9 orang/jam.

## 3) Kegiatan Bongkar Muat Kendaraan Barang

Kegiatan bongkar muat yang dilakukan pada badan jalan berdampak pada kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan bongkar muat barang pada Jalan Raya Besakih 4 terjadi pada jam sibuk

lalu lintas yaitu pukul 07.00-08.00 WITA dengan akumulasi 16 kendaraan/jam. Rata-rata durasi parkir kendaraan barang (pick up) di Jalan Raya Besakih 4 yaitu selama 36,75 menit.

4) Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan menyebabkan pejalan kaki menggunakan badan jalan untuk berjalan sehingga beresiko terhadap keselamatan pejalan kaki.

2. Upaya Penanganan dan Usulan Penataan Lalu Lintas di Kawasan Pasar Menanga:

a. Pemindahan parkir *on street* menjadi parkir *off street*

Pemindahan parkir *on street* ke *off street*. Dengan menata taman parkir baru di lahan kosong pada Jalan Raya Besakih 3 dengan pengaturan sudut untuk mobil penumpang yaitu 90° dan kendaraan sepeda motor 90° sehingga total luas lahan parkir minimum yang dibutuhkan yaitu 1209 m<sup>2</sup>.

b. Pengadaan fasilitas pejalan kaki

Beberapa ruas jalan di Kawasan Pasar Menanga sudah terdapat fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan *Zebra Cross*. Namun masih ada beberapa ruas jalan yang belum terdapat fasilitas pejalan kaki sehingga pejalan kaki menggunakan badan jalan untuk berjalan dan menyeberang. Hal ini berdampak pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Dari hasil analisis dan berdasarkan SE Menteri PUPR 02/SEM/2018 tentang perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki direkomendasikan fasilitas *Zebra Cross* untuk Jalan Raya Besakih 3, Jalan Raya Besakih 4 dan Jalan Pedukuhan 1 dan setiap ruas jalan yang ada di wilayah Kawasan Pasar Menanga direkomendasikan untuk memiliki fasilitas trotoar.

c. Kegiatan bongkar muat kendaraan barang

Kegiatan bongkar muat dilakukan pada ruas Jalan Raya Besakih 4. Kegiatan bongkar muat kendaraan barang ini dilakukan

pembatasan jam operasional. Untuk waktu diperbolehkannya aktivitas bongkar muat adalah dari jam 19.00-05.00 WITA. Pengambilan waktu tersebut dengan tujuan menghindari kepadatan yang tinggi sehingga tidak memperburuk kinerja jaringan jalan pada Kawasan Pasar Menanga. Dengan menerapkan usulan pembatasan jam operasi kendaraan yang melakukan bongkar muat barang akan mengurangi hambatan samping sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan yang awalnya digunakan oleh kegiatan bongkar muat.

d. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan

Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan berdampak pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki di kawasan Pasar Menanga. Maka dari itu perlu adanya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Menanga. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan harus memberikan solusi yang efektif tanpa menghilangkan mata pencaharian pada pedagang. Pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dipindahkan ke dalam pasar, dikarenakan di dalam pasar masih terdapatnya banyak ruang untuk pedagang berjualan.

3. Perbandingan kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah dilakukannya penataan lalu lintas

a. Sebelum dilakukannya penataan lalu lintas

- 1) Tundaan rata-rata 5,72 detik,
- 2) Kecepatan jaringan 25,95 Km/Jam,
- 3) Total jarak yang ditempuh 216,20 kend-km
- 4) Total waktu perjalanan 8,33 kend-jam.

b. Sesudah dilakukannya penataan lalu lintas

- 1) Tundaan rata-rata 4,35 detik,
- 2) Kecepatan jaringan 31,08 Km/Jam,
- 3) Total jarak yang ditempuh 218,08 kend-km
- 4) Total waktu perjalanan 7,02 kend-jam.

Dapat dilihat kinerja jaringan jalan sebelum dan sesudah penataan lalu lintas mengalami peningkatan kinerja ditandai dengan menurunnya tundaan rata-rata dari 5,72 detik menjadi 4,35 detik. Selanjutnya pada kecepatan mengalami peningkatan kinerja dari 25,95 km/jam menjadi 31,08 km/jam. Untuk total jarak yang ditempuh mengalami peningkatan dari 216,20 kend-km menjadi 218,08 kend-km, selanjutnya total waktu perjalanan semula 8,33 kend-jam menjadi 7,02 kend-jam. Dapat disimpulkan bahwa kinerja jaringan jalan kawasan Pasar mengalami peningkatan dengan adanya penataan lalu lintas.

## 6.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat disampaikan sebagai usulan rekomendasi yaitu:

1. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Desa Menanga perlu berkoordinasi dalam menindaklanjuti pemindahan parkir *on street* menjadi parkir *off street* pada Kawasan Pasar Menanga yang ada pada Jalan Raya Besakih 3 dan Jalan Raya Besakih 4. Dengan membuat taman parkir dengan memanfaatkan lahan parkir yang ada di Jalan Raya Besakih 3 dan total luas lahan parkir minimum yang dibutuhkan yaitu 1209 m<sup>2</sup>.
2. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karangasem perlu berkoordinasi dalam menindaklanjuti usulan fasilitas trotoar dan fasilitas penyeberangan pada Kawasan Pasar Menanga. Untuk fasilitas penyeberangan yang diusulkan yaitu zebra cross untuk Jalan Raya Besakih 3, Jalan Raya Besakih 4 dan Jalan Pedukuhan 1. Apabila jumlah penyeberang jalan sudah lebih dari 1100 orang/jam sesuai dengan SE Menteri PUPR 02/SEM/2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan kaki, maka bisa direkomendasikan berupa penyeberangan bawah tanah (terowongan). Untuk fasilitas menyusuri perlu adanya trotoar sesuai dengan kebutuhan di sepanjang ruas jalan Kawasan Pasar Menanga.

3. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Desa Menanga perlu berkoordinasi dalam menindaklanjuti dilakukannya pembatasan jam operasi kendaraan yang melakukan bongkar muat barang pada Jalan Raya Besakih 4 untuk tidak melaksanakan kegiatan saat jam sibuk. Untuk waktu diperbolehkannya aktivitas bongkar muat adalah dari jam 19.00-05.00 WITA. Perlu dilakukan pemberitahuan kepada para pemilik toko yang berjualan di Kawasan Pasar Menanga agar mereka dapat mengatur waktu operasi bongkar muat pada tokonya dengan memberikan himbauan berupa surat resmi kepada setiap pemilik toko. Selain itu juga, perlunya melakukan pengawasan dan penindakan jika terjadi kegiatan bongkar muat diluar jam sudah ditetapkan.
4. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Desa Menanga perlu berkoordinasi dalam menindaklanjuti dilakukannya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Menanga. Pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dipindahkan ke dalam pasar, dikarenakan di dalam pasar masih terdapatnya banyak ruang untuk pedagang berjualan.
5. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem perlu melakukan kajian dan usulan lebih lanjut terkait penyertaan rambu maupun marka untuk mengoptimalkan penataan yang diusulkan.
6. Perlunya dilakukan sosialisasi maupun pengawasan dan tindakan yang tegas dari pihak Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dan Pemerintah Desa Menanga terhadap segala kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja jaringan pada Kawasan Pasar Menanga Kabupaten Karangasem.